



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN
UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM**

Jl. Lintas Sumatera, Negeri Baru, Kec. Blambangan Umpu

BLAMBANGAN UMPU 34764

email : rsudwaykanan@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR : 800/ 810.03 /V.06-WK/I/2024

**TENTANG
PENGATURAN JAM KERJA PELAYANAN BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
KABUPATEN WAY KANAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit selaku fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, berfokus kepada pasien (*Patient Center Care*), dan tetap menjaga mutu pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa rumah sakit adalah unit organisasi/unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat selama 24 jam baik di hari kerja atau di hari libur dan tetap memberikan pelayanan non stop diluar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa direktur rumah sakit menjalankan upaya dalam meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya manusia melalui budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Jam Kerja bagi Pegawai di RSUD Zainal Abidin Pagaralam Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
 8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGATURAN JAM KERJA PELAYANAN BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN.**
- KESATU : Pengaturan jam kerja pelayanan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan darurat untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, dapat diberlakukan jam kerja yang diatur secara khusus dalam suatu jadwal tertentu berdasarkan ketetapan direktur rumah sakit.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jam kerja pelayanan pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing bidang yang membawahi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD Zainal Abidin Pagaralam Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UMPU SEMENGIK

PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2024

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
KABUPATEN WAY KANAN**



**dr. FEBRI JAYA GUNAWAN, Sp.An. S.E., M.M.Kes.
NIP. 19850224 201411 1 001**

LAMPIRAN 1.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 800/810.03 /V.06-WK/I/2024
PENGATURAN JAM KERJA PELAYANAN BAGI
PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL
ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN.**

**PENGATURAN JAM KERJA PELAYANAN
BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN
PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN**

NO	BAGIAN/RUANGAN/UNIT	POLA	HARI DAN JAM KERJA (WIB)	KETERANGAN
1	- Direksi, Manajemen & Staf Manajemen; - Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Wakil Kepala Ruangan dan staf administrasi di pelayanan Non Shift; - Instalasi Gawat Darurat (Non Shift) ; - Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik); - Instalasi Rawat Inap (Non Shift); - Instalasi/Unit Penunjang Medis/Non Penunjang Medis (Non Shift); - Instalasi Bedah Sentral (Non Shift); - Instalasi Sarana Prasarana RS (Non Shift); - Unit Hemodialisa;	NON SHIFT	Senin – Kamis : 07:30 – 16:15 Jumat : 07:00 – 11:30 Waktu Istirahat : 12:00 – 12:30 (Bergantian saat Istirahat)	Paling sedikit 37,5 jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja
2	- Dokter Umum (Pelayanan/Non Kepala Unit/Non Kepala Instalasi); - Instalasi Gawat Darurat (Shift); - Instalasi Rawat Inap (Shift); - Instalasi/Unit Penunjang Medis/Non Penunjang Medis (Shift); - Instalasi Bedah Sentral (Shift); - Instalasi Sarana Prasarana RS (Shift);	Pelayanan 24 Jam dengan sistem SHIFT	Shift Pagi (P) : 08:00 – 14:00 (6 Jam) Shift Sore (S) : 14:00 – 20:00 (6 Jam) Shift Malam (M) : 20:00 – 08:00 (12 Jam) Termasuk istirahat 30 menit, waktu istirahat bergantian; Waktu/hari libur diberikan setelah Shift Malam;	Tetap memperhatikan regulasi tentang jam kerja yang ada dan mempertimbangkan demografi wilayah RSUD Z.A. Pagaram
4	Dokter Spesialis	Pelayanan 24 Jam dengan Tatap Muka dan Telemedicine	Sesuai Jadwal Praktek di Poliklinik/Instalasi Rawat Jalan/Unit masing-masing;	Menerima Konsultasi Pelayanan 7 hari x 24 jam

- Penambahan Waktu Layanan diluar jam kerja disaat hari kerja diberikan bagi Pengguna Layanan/Pasien Rawat Jalan yang datang diatas diluar jam kerja dengan diarahkan ke Pelayanan IGD;
- Penambahan Waktu Layanan diluar jam kerja diluar hari kerja diberikan bagi Pengguna Layanan/Pasien Hemodialisis Rutin dan Pasien Rawat Jalan dalam kondisi tertentu seperti Kegiatan Way Kanan Eye Center, Operasi Bibir Sumbing dan atau kegiatan sosial lainnya.

**DITETAPKAN DI : UMPU SEMENGIK
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2024**

DIREKTUR

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
KABUPATEN WAY KANAN**



**dr. FEBRI JAYA GUNAWAN, Sp.An. S.E., M.M.Kes.
NIP. 19850224 201411 1 001**